

EKSISTENSI ADAT MALIND ANIM DALAM PENGGUNAAN LAHAN DI KAMPUNG IVIMAHAD KABUPATEN MERAUKE

THE EXISTENCE OF THE MALIND ANIM CUSTOM IN LAND USE IN IVIMAHAD VILLAGE, MERAUKE REGENCY

Bernadetha Papuana Kamerop¹, Yannice Luma Marnala Sitorus^{1*}, Musfira¹

¹Perencanaan Wilayah dan Kota, FTSP, Universitas Sains dan Teknologi Jayapura

*e-mail: nalaustj2006@gmail.com

ABSTRAK

Penduduk Kampung Ivimahad masih menjalankan adat istiadat secara ketat, khususnya yang terkait dengan hak ulayat. Saat ini sebagian besar lahan sawah di Kampung Ivimahad dikelola oleh pihak luar dari kampung tetangga, yang kemudian menimbulkan konflik antar warga dalam kampung itu sendiri. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik tata guna lahan dan mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan di Kampung Ivimahad. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif kualitatif dengan data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara informan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat Malind Anim yang diterapkan dalam penggunaan lahan di Kampung Ivimahad antara lain berupa larangan bagi pihak luar untuk bermukim di dalam kampung dan informasi batas-batas tanah adat dianggap sakral sehingga hanya boleh diketahui oleh tetua adat setempat. Lahan di sana digunakan untuk: membangun fasilitas umum, perumahan, tempat mencari nafkah seperti kebun dan sawah, serta sebagian masih alami berupa lahan kosong dan hutan. Faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan di sana adalah: tingkat pendidikan dan pengetahuan warga yang rendah, khususnya dalam hal mengelola sawah, sehingga banyak lahan kebun masih diolah secara tradisional atau lahan dibiarkan kosong, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah sementara untuk mengelola sawah memerlukan modal antara lain untuk membeli pupuk dan pestisida, serta kecemburuan sosial antar warga kampung yang tinggi ditambah lagi dengan kurangnya pengetahuan tentang batas-batas tanah adat menyebabkan mereka cenderung bersikap pasif agar tidak dianggap melanggar adat. Hak ulayat ini menyebabkan laju pembangunan di Kampung Ivimahad cenderung berjalan lamban akan tetapi keberadaannya sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan suku Malind Anim yang masih bergantung pada alam.

Kata kunci: Hak Ulayat, Masyarakat Adat, Pertanian Modern, Subsistensi

ABSTRACT

The residents of Ivimahad Village still strictly observe customs, especially those related to customary rights. Currently, most of the rice fields in Ivimahad Village are managed by outside parties from neighboring villages, which then gives rise to conflicts between residents in the village itself. This research aims to identify land use characteristics and identify factors that influence land use in Ivimahad Village. The method used in this research is qualitative descriptive analysis with primary data obtained through observation and interviews with informants. The results of this research show that the Malind Anim customs applied in land use in Ivimahad Village include,

among other things, a prohibition on outsiders from living in the village and information on customary land boundaries is considered sacred so it can only be known by local traditional elders. The land there is used for: building public facilities, housing, places to earn a living such as gardens and rice fields, and some of it is still natural in the form of empty land and forests. Factors that influence land use there are: the low level of education and knowledge of the residents, especially in terms of managing rice fields, so that much of the garden land is still cultivated traditionally or the land is left empty, the community's economic level is low, while managing rice fields requires capital between others to buy fertilizers and pesticides, as well as high levels of social jealousy among village residents, coupled with a lack of knowledge about customary land boundaries, causes them to tend to act passively so as not to be seen as violating customs. These customary rights cause the pace of development in Ivimahad Village to tend to be slow, but their existence is very necessary to maintain the continuity of life of the Malind Anim tribe who still depend on nature.

Keywords: Customary Rights, Indigenous Peoples, Modern Agriculture, Subsistence

I. PENDAHULUAN

Kampung Ivimahad berada di Distrik Kurik yang merupakan salah satu distrik di Kabupaten Merauke, yang terletak di Provinsi Papua Selatan. Mayoritas warga Kampung Ivimahad adalah pribumi atau suku asli Malind Anim dengan 7 marga adat yaitu marga: Mahuze, Gebze, Kaize, Balagaize, Samkakai, Ndiken, dan Basik-Basik. Kehidupan suku asli Malind Anim masih erat dengan budaya yang dianggap sakral atau penting bagi masing-masing kelompok adat. Akan tetapi aktivitas atau kegiatan sosial masyarakat adat Malind Anim sekarang ini sudah mengalami perubahan akibat pengaruh dari luar. Kegiatan masyarakat adat suku Malind Anim saat ini juga fokus pada aspek religius (peribadatan), pendidikan dan kesehatan.

Kampung Ivimahad memiliki lembaga adat yang dipimpin oleh kepala suku Malind Anim dengan tugas-tugas: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan maupun pembinaan kemasyarakatan di tingkat kampung. Peran kepala suku sangat nyata dalam mendorong atau mengerakkan partisipasi masyarakat adat dalam urusan politik atau pemerintahan. Sebagian besar ruang di kampung saat ini dikelola sebagai lahan pertanian (sawah dan kebun) untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat sehari-hari. Namun penggunaan tanah untuk

pertanian ini menimbulkan konflik antar warga kampung itu sendiri. Adanya pemberian hak kelola atas lahan pertanian di Kampung Ivimahad kepada pihak luar atau masyarakat pendatang oleh sekelompok masyarakat adat, tidak disetujui oleh kelompok masyarakat adat lainnya. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi karakteristik penggunaan lahan di Kampung Ivimahad dan faktor-faktor yang mempengaruhi penggunaan lahan tersebut.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan metode analisis deskriptif. Data sekunder diperoleh dari berbagai media massa, jurnal dan pustaka lainnya sedangkan data primer diperoleh dari hasil observasi di lokasi studi dan wawancara beberapa informan yang terkait. Data yang diperlukan antara lain: informasi penggunaan lahan saat ini di Kampung Ivimahad, adat-istiadat suku Malind Anim, khususnya dalam tata kelola lahan, dan karakteristik sosial-budaya-ekonomi warga Kampung Ivimahad. Data-data tersebut akan dianalisis dan ditampilkan dalam bentuk narasi dan gambar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi di lapangan yang terkait dengan karakteristik penggunaan lahan di Kampung Ivimahad, karakteristik sosial-budaya-ekonomi warga Kampung Ivimahad,


struktur adat dan tata kelola lahan menurut adat Malind Anim. Setelah itu dapat diidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi pengelolaan lahan di Kampung Ivimahad.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Kampung Ivimahad

Kampung Ivimahad, salah satu kampung dari 13 kampung yang ada di Distrik Kurik, Kabupaten Merauke (lihat juga Gambar 1), memiliki luas wilayah 469,18 Km² dan jumlah penduduk 695 jiwa pada tahun 2021 [1]. Secara administratif, Kampung Ivimahad mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Kampung Salor Indah dan Telaga Sari
- Sebelah Selatan : Distrik Semangga
- Sebelah Timur : Distrik Tanah Miring
- Sebelah Barat : Kampung Harapan Makmur




Gambar 1. Peta Wilayah Administrasi Distrik Kurik

Sumber: RBI, 2022 & Hasil Analisis, 2024

Topografi Kampung Ivimahad bervariasi mulai dari dataran rendah, perbukitan rendah dan perbukitan, dengan wilayah dominan berupa dataran rendah dan perbukitan rendah (lihat Gambar 2).

Kondisi geologi Kampung Ivimahad tersusun oleh 1 jenis batuan dan 2 endapan yaitu: Alluvial, Endapan Sungai Tua, dan Endapan Swam Deposit. Jenis tanah di Kampung Ivimahad terdiri dari 2 jenis tanah

yaitu: Endoaquepts/ Udifluvent dan Pintaquults/ Dystrudepts.



Gambar 2. Peta Topografi Kampung Ivimahad

Sumber: RBI, 2022 & Hasil Analisis, 2024

Fasilitas layanan umum yang tersedia di Kampung Ivimahad adalah: 1 unit Sekolah Dasar Yayasan Pendidikan Persekolahan Katolik (SD), 1 unit Puskesmas Pembantu (Pustu), dan 1 unit Gereja Katolik. Jalan yang ada di Kampung Ivimahad sudah beraspal dengan adanya program perbaikan jalan dari Pemerintah Kabupaten Merauke pada tahun 2022.

Untuk fasilitas ekonomi, di Kampung Ivimahad terdapat 2 unit kios dan 1 pasar tradisional yang terletak sekitar 800 m dari kawasan permukiman. Pasar tradisional ini dibangun pada tahun 2018 oleh Pemerintah Distrik untuk masyarakat Kampung Ivimahad sebagai tempat menjual kerajinan tangan dan makanan-makanan tradisional akan tetapi pada tahun 2019 pasar tersebut tidak beroperasi lagi karena sepi pembeli dan jarak antara permukiman ke pasar juga cukup jauh.

Peninggalan sejarah berupa tugu-tugu yang dahulu banyak ditemukan di wilayah Merauke, sudah tidak ada lagi di Kampung Ivimahad. Yang masih ada hanyalah ritual atau upacara-upacara adat dan tarian budaya yang merupakan bagian dari adat istiadatnya. Menurut Ketua Adat Kampung Ivimahad, untuk tugu-tugu peninggalan sejarah hanya satu yang tersisa yaitu tugu masuk kampung dan ritual-ritual/upacara adat lebih banyak berupa pelepasan tanah adat dan tarian-tarian

adat. Di kampung ini juga ada bangunan sanggar untuk melestarikan tarian adat, tetapi sanggar tersebut tidak terawat.

Di Kampung Ivimahad terdapat 30 unit rumah yang merupakan bantuan dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2010. Berdasarkan informasi dari Dinas Sosial Kabupaten Merauke, pada tahun 2023 Kampung Ivimahad memperoleh bantuan dari Kementerian Sosial meliputi: bantuan PKH/Program Keluarga Harapan sebanyak 31 KK, bantuan BPNT/ sembako sebanyak 81 KK dan bantuan El-nino/dampak kekeringan sebanyak 115 KK.


B. Kondisi Sosial dan Budaya Penduduk Kampung Ivimahad

Seluruh warga Kampung Ivimahad merupakan penduduk asli yaitu masyarakat adat Malind Anim, sedangkan warga di kampung-kampung di sekitarnya, umumnya merupakan masyarakat pendatang, yang dahulunya merupakan bagian dari kelompok transmigrasi saat Merauke ditetapkan sebagai daerah transmigrasi oleh Pemerintah Pusat. Merauke kemudian dikenal sebagai kawasan sentra penghasil beras di Papua. Malind adalah kelompok masyarakat utama yang tinggal di timur Kabupaten Merauke. Kata Malind ditambah Anim yang berarti orang atau manusia, sehingga Malind-Anim berarti "orang Malind atau manusia Malind" dan setelah mengalami perubahan intonasi dikenal juga dengan nama Marind Anim [2]. Sebutan Pu-Anim, yang berarti orang luar, dikenakan pada warga pendatang di sana.

Masyarakat Malind menempati 20 Distrik di Kabupaten Merauke. Kehidupan masyarakat Malind yang bergantung sepenuhnya pada alam, memunculkan konsep *Dema*, yaitu pemikiran beberapa *totem* atau simbol diri manusia dari beberapa jenis tumbuhan dan hewan sehingga masyarakat Malind memperlakukan dengan hormat tumbuhan dan satwa yang menjadi *totem-totem* itu. Masyarakat Malind juga percaya bahwa dema merupakan leluhur mereka yang hingga kini menjadi *totem* dalam klan (marga), [3]. Susunan tujuh marga adat dari tertua

hingga yang muda adalah: Gebze, Kaize, Balagaize, Mahuze, Ndiken, Basik-Basik, dan Samkakai. Dalam 7 marga adat tersebut, ada lagi sub-sub marga kecil. Masing-masing marga dalam suku Malind mempunyai simbol dema (*totem*) seperti: Mahuze (Sagu), Gebze (Kelapa), Kaize (Kasuari), Ndiken (Burung Ndik), Samkakai (Kangguru), Balagaize (Buaya), dan Basik-Basik (Babi).

Organisasi adat Malind Anim di tingkat daerah kampung dipimpin oleh ketua adat yang memiliki wakil dan membawahi polisi adat dan ketua-ketua marga (lihat Gambar 3). Ketua polisi adat atau *gumarwa* dalam bahasa Malind Anim, adalah komandan dari polisi-poli adat. Setiap marga mengirimkan perwakilannya untuk menjabat sebagai polisi adat, masing-masing sebanyak enam orang. Polisi adat bertugas menangani masalah yang berkaitan dengan keamanan suku seperti perizinan memasuki hutan dalam wilayah suku dan berhak menindak pelanggaran aturan adat.



Gambar 3. Struktur Organisasi Adat Suku Malind Anim

Sumber: Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kab. Merauke, 2024

Ketua adat memiliki peranan penting sebagai pemimpin musyawarah adat apabila permasalahan sudah keluar konteks marga atau ketua marga sudah tidak dapat menangani masalah tersebut. Selain itu, ketua adat memimpin acara-acara yang berkenaan dengan adat seperti pesta adat, sedangkan wakil ketua adat bertugas membantu ketua

adat dalam mengurus masalah adat budaya dan menggantikan sementara posisi ketua bila ketua adat tidak di tempat.

Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Malind dalam kehidupan sehari-hari adalah Bahasa Malind. Bahasa Malind di bedakan atas beberapa dialek/logat yaitu Malind Timur (Dialek Laghr'uk) dan Malind Barat (Dialek Imah/Dahukhe). Di Kampung Kumb dan kampung-kampung di pedalaman Okaba (hulu Sungai Mbulaka) serta di daerah-daerah pedalaman Sungai Kumb, Sungai Mbian, Sungai Maro menggunakan dialek bahasa tersendiri. Masyarakat Malind yang tinggal di sebelah Timur Sungai Maro, khususnya Kampung Imbuti menggunakan dialek Laghr'uk [4].

Masyarakat Malind hidup dari mengumpulkan sagu, kelapa, mencari kepiting, ikan dan bia (kerang), berburu serta berladang, akan tetapi ada juga warga yang bekerja sebagai PNS, Polri, TNI, wiraswasta, dan buruh. Mata pencaharian utama mereka adalah meramu sagu di samping berburu dan menangkap ikan. Selain meramu sagu, masyarakat Malind juga mengenal sistem bercocok tanam dan pengairan (*Yom*). Sistem bercocok tanam mereka dengan cara membuat bedeng-bedeng yang digunakan untuk menanam beberapa jenis tanaman seperti: talas, betatas, pohon wati, pisang, singkong, dan lain-lain. Siang hari mereka bekerja di ladang, dan sore hari mereka pulang ke kampung. Apabila hasil hutan belum terkumpul atau pekerjaan belum selesai maka mereka bermalam di gubuk-gubuk (*Ubun sai*) yang mereka bangun di hutan-hutan.

Permukiman suku Malind tersebar pada tiga zona, yaitu zona: pesisir, rawa, dan daerah aliran sungai. Secara umum masyarakat Malind tidak mengenal rumah atau keluarga batih (inti), mereka hanya mengenal rumah tradisional bagi komunitas yang dipimpin oleh seorang kepala komunitas, biasa disebut *Binagh'ol*. Pada satu komunitas dihuni oleh satu klan kurang lebih berjumlah 20 kepala keluarga, yang berhak atas tanah, dusun sagu, dusun kelapa, hutan wilayah

perburuan dan penangkapan ikan di mana kelompok kekerabatan itu berada.

Rumah tradisional orang Malind memiliki konstruksi berbentuk rumah panjang dan hanya memiliki satu ruangan, tidak berjendela dan memiliki satu pintu pada bagian Timur. Bangunan itu memiliki bentuk atap seperti huruf Y terbalik yang terbuat dari daun sagu dan pada atap bagian atas disebut cikal bakal keturunan mereka. Tiang bangunan rumah tersebut dari kayu dan bambu, sedangkan pada bagian dindingnya terbuat dari pelepas sagu (*gaba-gaba*). Ukuran rumah Malind dalam komunitas (*otif*) berbeda-beda sesuai dengan kedudukannya. Rumah untuk para bapak (gama) ukurannya lebih besar dari pada wanita (*Ghr"ak-aha*) dan asrama laki-laki (*nggotad*). Rumah untuk para wanita berada pada posisi bagian belakang/Timur, rumah para bapak pada bagian tengah dan asrama laki-laki remaja di bagian depan/Barat. Setelah tahun 1920an, pemerintah Belanda menghapus pola permukiman tersebut atas anjuran penyebar atau misionaris agama Katolik [4].

Masyarakat Malind menganut agama Katolik, namun sebagian dari mereka masih percaya kepada leluhurnya. Tiap marga mengakui keberadaan leluhur atau nenek moyang mereka. Leluhur dianggap sebagai kekuatan hidup dalam konteks supranatural, karena memberikan kehidupan atau roh (*Wi*). Mereka percaya bahwa kekuatan yang dimiliki bukan berasal dari diri sendiri melainkan berasal dari nenek moyang mereka.

Masyarakat adat Malind menganut sistem kekerabatan patrilineal yaitu sistem keturunan yang ditarik mulai garis bapak, dimana kedudukan laki-laki lebih menonjol pengaruhnya dari kedudukan wanita di dalam pewarisan sehingga para ahli waris dari pihak laki-laki yang berhak mendapatkan harta warisan yang ditinggalkan anggota keluarganya.

C. Tata Kelola Lahan Menurut Adat Malind Anim

Menurut UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, Hak

Ulayat adalah hak persekutuan yang dipunyai oleh masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan lingkungan hidup para warganya, yang meliputi hak untuk memanfaatkan tanah, hutan, dan air serta isinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Menurut Kartasapoetra [5], Hak Ulayat merupakan hak tertinggi atas tanah yang dimiliki oleh sesuatu Persekutuan Hukum (desa suku) untuk menjamin ketertiban pemanfaatan atau pendayagunaan tanah. Hak Ulayat tersebut merupakan hak suatu persekutuan hukum (desa, suku) di mana para warga masyarakat (persekutuan hukum) mempunyai hak untuk menguasai tanah. Sebidang tanah yang ada di sekitar lingkungannya di mana pelaksanaannya diatur oleh ketua persekutuan (kepala suku atau kepala desa) yang bersangkutan.

Secara konseptual, Hoven [6] mengemukakan ciri-ciri keberadaan hak ulayat sebagai berikut:

1. Hanya persekutuan hukum yang bersangkutan dan para anggotanya yang dapat bebas mengerjakan tanah yang belum dijamah oleh orang lain untuk macam-macam keperluan, boleh membuka tanah untuk pertanian (*cleariagricultural*), mendirikan kampung (*founding a village*), dan mengambil hasil hutan (*gathering forest produce or to exploit any virgin land*);
2. Orang luar boleh melakukan hal tersebut, hanya dengan izin persekutuan;
3. Orang luar dan kadang-kadang para anggota persekutuan harus membayar sewa bumi, supaya diberi izin melakukan tindakan tersebut (*recoqnisi*);
4. Persekutuan hukum adat tetap mempunyai hak pengawasan terhadap *cultivated lands*;
5. Persekutuan bertanggung jawab dalam hal *unaccountable delict within the area* (misalnya yang bersalah tidak diketahui atau tidak dapat ditangkap);
6. Hak ulayat *can not be parmanently alienated* atau tidak dapat dilepaskan untuk selamanya.

Penentuan karakteristik hak ulayat (*das solen*) masyarakat atas tanah sangat bergantung kepada [6]:

1. Objek, dengan tanda-tanda/ ciri-ciri khas keberadaan tanah ulayat (*Voorkeursrecht*), penguasaan fisik (*Ontginningsrecht*), pemanfaatan tanah dengan cara memungut hasil (*Genon recht*);
2. Subjek (*Gemeenschapen*) yang terdiri masyarakat hukum adat didasari hubungan kekerabatan (genologis), prinsip teritorial dan gabungan antara 1 dan 2; dan
3. Struktur Lembaga Hukum Adat dan Perangkat Tatanan Hukum dan Anggota Masyarakat Adat.

Serpara [7] mengatakan bahwa secara garis besar hak-hak adat atas tanah di Papua adalah sebagai berikut:

- a. Tanah dalam pengertian orang Papua adalah milik kelompok, termasuk mereka yang belum lahir, karena tanah dinilai sebagai dasar jaminan kelanjutan hidup kelompok sedangkan hak perorangan yang diperoleh karena penggarapan tanah menempati urutan kedua.
- b. Jika terjadi transaksi jual beli tanah yang dilakukan oleh orang Papua, dalam keyakinan pemiliknya nanti akan dikembalikan karena tetap milik kelompok;
- c. Hak Ulayat dari persekutuan meliputi tanah-tanah yang belum digarap, maupun yang sudah digarap termasuk perairan. Bila dipandang dari sudut hak perorangan atas tanah yang telah digarap, maka hak persekutuan tadi terdesak oleh sifat individualistik yang kuat;
- d. Orang luar hampir selalu memerlukan izin terlebih dahulu sebagai persyaratan untuk berladang di dalam lingkungan tanah persekutuan lain; dan
- e. Sistem kepemimpinan tradisional di tanah Papua terdapat kepemimpinan berwibawa, kepemimpinan ondoafi, dan kemimpinan kerajaan.

Secara historis, tanah ulayat dimungkinkan terjadi *individual sharing process* atau terbagi-bagi kepada individual apabila terjadi masyarakat bilateral, perintah raja-raja, dan untuk keperluan pemerintah [8].

Konsepsi Hak Ulayat menurut hukum adat dapat dirumuskan sebagai konsepsi yang *komunalistik religius* yang memungkinkan penguasaan tanah secara individual dengan hak-hak atas tanah yang bersifat pribadi, sekaligus mengandung unsur kebersamaan. Sifat komunalistik menunjuk kepada adanya hak bersama para anggota masyarakat hukum adat atas tanah, yang dalam kepustakaan hukum adat disebut Hak Ulayat [9].

Hukum adat di Kampung Ivimahad disampaikan secara lisan dan masih belum dikenal oleh kalangan luar sedangkan hukum adat yang ada di tingkat LMA, sudah tertulis dan memiliki undang-undang sendiri. Beberapa ketentuan adat yang berlaku di Kampung Ivimahad, khususnya pada batas-batas kepemilikan tanah adat, tidak boleh diketahui oleh pihak luar karena dianggap sakral. Ketentuan adat yang lain adalah warga luar tidak boleh bermukim di Kampung Ivimahad. Menurut Ter Haar [10], batas-batas hak ulayat yaitu sebagai akibat pertemuan antara persekutuan lain, dan batas-batas yang samar-samar yaitu berupa lahan kosong. Batas-batas sangat penting dalam menentukan eksistensi masyarakat hukum adat atau hak ulayatnya. Oleh karena ketiadaan informasi yang jelas tentang batas-batas kepemilikan tanah adat, warga Kampung Ivimahad akan sangat berhati-hati dalam memberikan hak kelola lahan pada pihak luar atau lebih memilih untuk mengelola sendiri atau bahkan cenderung tidak mengelola lahannya (dibiarkan menjadi lahan kosong).

Menurut salah satu tokoh masyarakat di Kampung Ivimahad, terdapat lembaga tertinggi yang terdiri dari empat golongan, yaitu: Mayo, Timo, Esang dan Sosong. Empat golongan ini akan melakukan perundingan untuk memutuskan penyelesaian sengketa hukum adat. Apabila proses penyelesaian delik adat telah dilakukan dan diputus oleh dewan adat (empat golongan adat) maka pemerintah tidak boleh memprotes hasil putusan yang dikeluarkan oleh dewan adat karena menurut adat ini sudah merupakan pelanggaran adat yang harus dihukum.

Untuk permasalahan tanah biasanya diurus oleh para tetua 7 marga adat di kampung lewat musyawarah dengan menyajikan wati atau minuman adat Malind. Jika masalah ulayat/tanah tersebut masih tidak bisa diselesaikan lewat tetua adat berarti akan berlanjut ke Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Malind tingkat Distrik. Jika belum terselesaikan, akan lanjut lagi ke Lembaga Masyarakat Adat (LMA) tingkat Kabupaten.

LMA Malind mempunyai badan hukum yang dibentuk pada tanggal 27 September 2002, setelah berlakunya UU Otsus tahun 2001. Terbentuknya karena arahan dari Bupati Kabupaten Merauke pada saat itu, yaitu Jhon Gluba Gebze, yang menyarankan agar segera membentuk lembaga adat sebagai mitra pemerintah atau sebagai lembaga kultur budaya yang mengakomodir hak hidup mereka yang berada di tatanan adat istiadat.

Peran LMA Malind terkait dengan tanah adat adalah sebagai berikut:

- a. Mengeluarkan surat keputusan pelepasan tanah adat. Surat keputusan tanah adat ini dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Malind Imbuti jika seseorang dalam suatu marga dalam masyarakat ingin mengalihkan tanahnya kepada orang lain dalam hal ini dilakukan jual-beli maka akan dilakukan terlebih dahulu ritual pelepasan tanah adat yang disaksikan oleh seluruh marga yang ada di wilayah adat masyarakat suku Malind kemudian disusul dengan dikeluarkannya surat pernyataan pelepasan tanah adat yang ditandatangani oleh masing-masing tokoh adat yang ada dalam suatu marga.
- b. Mengeluarkan surat keterangan dukungan. Surat yang dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Malind, yang berisi riwayat peralihan tanah agar terhindar dari sengketa tanah adat jika dikemudian hari adanya gugatan terhadap tanah.
- c. Mengeluarkan surat keputusan sengketa. Surat keputusan ini dikeluarkan oleh Lembaga Masyarakat Adat Malind terkait dengan sengketa hak atas tanah adat. Surat keputusan berkaitan dengan penentuan siapa yang berhak memiliki

tanah adat, jika terjadi gugat menggugat. Surat keputusan ini kemudian ditembuskan ke Kepala Kelurahan setempat, Kepala Kantor Distrik Merauke, Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Merauke, Kepala Bimas Polres Merauke, Kepala Kantor Dinas Pendapatan Daerah Merauke dan Kepala Kantor Pengadilan Negeri Merauke.

Lembaga Masyarakat Adat Malind berperan sebagai perantara atau penengah antara masyarakat adat dengan individu atau pemerintah bila ada sengketa hak atas tanah.

D. Karakteristik Penggunaan Lahan Kampung Ivimahad

Lahan di Kampung Ivimahad sebagian digunakan untuk fasilitas peribadatan, kesehatan, pendidikan, perkantoran dan perkebunan di masing-masing kavling tanah milik masyarakat. Masih cukup banyak hutan atau rawa sagu di sana akan tetapi lebih luas lagi lahan persawahannya, yang mendapatkan air dari saluran irigasi bersumber pada Kali Neto. Kawasan permukiman/perumahan warga kampung berada pada lahan yang lebih kecil dan kebanyakan masih berupa lahan kosong atau belum terbangun selain karena jumlah mereka memang sedikit juga karena masyarakat dari kalangan luar dilarang untuk menempati kampung ini.

Di Kampung Ivimahad terdapat lahan untuk berburu, lahan untuk meramu/mengumpulkan hasil hutan, lahan untuk berkebun. Lahan-lahan tersebut dikuasai menurut marga-marga yang ada di kampung. Pihak tetua adat pada zaman dulu hingga sekarang melarang kalangan luar (*Pua-Anim*) untuk mengetahui kepemilikan lokasi lahan tersebut menurut 7 marga adat. Lokasi lahan menurut kepemilikan 7 marga di Kampung Ivimahad dan batas-batasnya tidak diperbolehkan/dilarang untuk diketahui oleh kalangan luar (*Pu-Anim*). Berikut ini penjelasan lebih lanjut tentang penggunaan lahan di Kampung Ivimahad:

- Lahan berburu (*Ohan*); Warga kampung biasanya berburu hewan (babi hutan, rusa, kasuari dan menombak ikan yaitu ikan

sembilan, mujair, mencari kepiting dan siput rawa) di sekitar area belakang kampung, pinggiran Kali Neto yang berbatasan dengan Kampung Isanobias.

- Lahan meramu/mengambil hasil hutan; Warga kampung biasanya mengambil hasil hutan berupa: kayu bakar, sagu untuk makanan pokok, pelepas dan daun sagu untuk membuat atap rumah persinggahan di hutan (*bevak*) dan atap dapur di rumah masing-masing. Lokasi lahan meramu di hutan belakang kampung sekitar pingiran Kali Neto yang berbatasan dengan Kampung Muram Sari dan Matara.
- Lahan berkebun; Warga kampung biasanya membuat bedeng-bedeng untuk menanam: pisang, singkong, keladi umbi-umbian, kelapa dan tumbuhan watu (minuman adat Malind). Lokasi lahan berkebun berada di belakang rumah penduduk.


Ketua Adat Kampung Ivimahad menyatakan bahwa saat ini tanah di Kampung Ivimahad sudah banyak dijual untuk kepentingan pribadi sekitar 20% dari luas total kampung dan sekitar 30% dijual untuk kepentingan umum seperti pembangunan kantor-kantor Pemerintah Provinsi Papua Selatan. Distrik Kurik telah ditetapkan sebagai pusat pemerintahan Provinsi Papua Selatan sehingga sebagian besar wilayahnya akan dibangun kawasan perkantoran Pemerintah Provinsi.

Menurut Kepala Kampung Ivimahad, pertama kali lahan di kampung ini dibuka menjadi persawahan pada tahun 2005 dengan luas 100 Ha, tetapi belum dikelola dengan baik oleh warga dikarenakan ketidaktahuan masyarakat tentang pengelolaan sawah dan akhirnya lahan tersebut tidak digunakan. Lahan persawahan ini dibuka kembali pada tahun 2017 dengan luas yang sama yakni 100 Ha. Hanya saja baru sebagian warga kampung yang bisa mengelola dan menanam padi sehingga kemudian kalangan luar atau tetangga kampung yakni warga dari Kampung Telagsari, Salor Indah, dan Harapan Makmur, membantu penduduk setempat untuk mengelola sawah. Warga Kampung

Telagasari, Salor Indah, dan Harapan Makmur kemudian menawarkan untuk membeli lahan persawahan tersebut kepada masyarakat setempat akan tetapi tidak disetujui. Penduduk Kampung Ivimahad hanya mau menyewakan saja lahan sawahnya.

Harga sewa lahan sawah tergantung hasil panen setiap 6 bulan. Jika hasil panen menguntungkan/baik harga sewanya mencapai Rp 25.000.000,- per Ha tapi jika hasil panen kurang baik, harga sewa lahan sekitar Rp.10.000.000,- per Ha. Masa sewa lahan sawah selama 20 tahun terhitung mulai tahun 2017.

Lahan persawahan di Kampung Ivimahad terbagi menjadi 2 lokasi yang berbeda. Menurut Kepala Kampung Ivimahad, area persawahan yang dikelola oleh pihak luar yakni warga Kampung Telagasari, Salor Indah, dan Harapan Makmur, berada di bagian Barat kampung seluas 80 Ha sedangkan untuk area persawahan yang dikelola sendiri oleh penduduk Kampung Ivimahad berada di bagian Timur kampung seluas 20 Ha (lihat juga Gambar 4).



Gambar 4. Lokasi Areal Persawahan di Kampung Ivimahad

Sumber: RBI, 2022 & Hasil Analisis, 2024

E. Faktor Yang Mempengaruhi Tata Kelola Lahan di Kampung Ivimahad

Belum terlalu banyak perubahan fisik yang terjadi di Kampung Ivimahad atau

dengan kata lain laju pembangunan di sana berjalan lambat dan penduduk kampung cenderung masih menganut pola hidup subsisten. Beberapa kondisi berikut ini diperkirakan turut mempengaruhi perkembangan di Kampung Ivimahad:

1. Kurangnya pengetahuan warga kampung dalam pengelolaan tanah adat. Menurut kepala kampung setempat, warganya masih belum memahami cara mengelola atau kegunaan hak ulayat tanah masing-masing untuk meningkatkan penghasilan, misalnya membangun rumah sewa, mendirikan tempat usaha atau kios. Baru sedikit penduduk yang mempunyai kios. Pengetahuan dan keterampilan penduduk kampung di sektor pertanian pun masih rendah, khususnya pada pengelolaan lahan sawah, yang memerlukan teknologi yang lebih modern sehingga umumnya mereka masih mengelola kebun secara tradisional. Sebagian masyarakat memilih menjual tanahnya untuk mendapatkan penghasilan.
2. Tingkat pendidikan yang rendah. Kampung Ivimahad memiliki tingkat kualitas sumber daya manusia yang rendah. Menurut kepala kampung, jumlah warga yang tidak sekolah sebanyak 400 orang, lulusan SD sebanyak 200 orang, lulusan SMP sebanyak 70, lulusan SMA sebanyak 25 orang dan belum ada lulusan perguruan tinggi. Kualitas yang demikian ini membuat tingkat adaptasi warga kampung terhadap kemajuan teknologi, seperti misalkan penguasaan pengetahuan dan keterampilan pengolahan lahan sawah, menjadi rendah pula.
3. Tingkat perekonomian yang rendah. Warga Kampung Ivimahad memiliki tingkat pendapatan relatif rendah dengan pekerjaan sebagai nelayan dengan hasil kali/ rawa (Ikan mujair, ikan sembilan, ikan kakap rawa, ikan betik, siput rawa, dan udang kali) dan berkebun dengan hasil kebun berupa: pisang, singkong, kelapa, keladi, dan petatas. Dari hasil wawancara, diperoleh informasi bahwa penghasilan warga kampung pada kategori Rp100.000-

500.000 sebanyak 47 orang dan Rp 500.000-1.000.000 sebanyak 46 orang serta Rp1.000.000-5.000.000 sebanyak 15 orang. Akibatnya penduduk setempat cenderung menjual tanah adatnya, bukan mengelola sendiri, agar segera mendapatkan uang. Pendapatan yang rendah ini berpengaruh pada daya beli warga kampung dan pada akhirnya mempengaruhi kemampuan mereka dalam mengelola lahan sawah, yang juga memerlukan modal antara lain untuk membeli pupuk dan pestisida,

4. Kecemburuan sosial yang tinggi.

Walaupun relasi sosial dalam komunitas adat umumnya dikatakan erat akan tetapi kecemburuan sosial antar mereka juga bisa menjadi tinggi. Kedekatan antar warga kampung sehingga bisa dikatakan tidak ada yang dirahasiakan membuat mereka mudah untuk membanding-bandangkan satu sama lainnya dan akan merasa iri hati bila ada warga yang ‘berbeda’ atau memiliki kelebihan. Masih rendahnya tingkat pendidikan warga kampung juga mempengaruhi perilaku yang demikian. Diperkirakan hal ini juga yang membuat warga kampung cenderung pasif dalam melakukan aktivitas pembangunan di sana agar di kemudian hari tidak menimbulkan konflik sosial.

3. KESIMPULAN.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa adat Malind Anim masih diterapkan dalam penggunaan lahan di Kampung Ivimahad atau dengan kata lain eksistensi hak ulayat Malind Anim masih tetap diakui di sana. Keberadaan hak ulayat ini ikut mempengaruhi laju pembangunan di Kampung Ivimahad yang cenderung berjalan lamban. Akan tetapi keberadaan adat Malind Anim ini, khususnya yang terkait dengan hak ulayat, sangat diperlukan untuk menjaga keberlangsungan kehidupan suku Malind Anim yang masih bergantung pada alam, di antaranya adalah tanah berikut tumbuhan dan hewan yang hidup di atasnya.

4. DAFTAR PUSTAKA

- [1] BPS Kab. Merauke, “Distrik Kurik Dalam Angka Tahun 2022,” BPS Kabupaten Merauke.
- [2] A. Peday, *Kumpulan Cerita Rakyat Daerah Malind*. Merauke, 2013.
- [3] M. H. Muzizat, A., Putrijanti, A. dan Prasetyo, “Proses Penetapan Hak Ulayat Secara Perorangan Di Kabupaten Merauke,” *Notarius*, vol. 1, no. 14, 2021, doi: <https://doi.org/10.14710/nts.v14i1.38829>.
- [4] Ndiken I.Y, *Malind Dulu, Sekarang dan Nanti*. Merauke: Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Kabupaten Merauke, 2022.
- [5] G. Kartasapoetra, *Hukum Tanah Jaminan Undang-Undang Pokok Agraria Bagi Keberhasilan Pendayagunaan Tanah*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- [6] V. V. Hoven, *Penemuan Hukum Adat Jakarta*. Jakarta: Djambatan, 1987.
- [7] J. . Serpara, “Penataan Persepsi Hukum Pertanahan di Tanah Papua. Makalah Workshop Penataan dan Pemberdayaan Tanah Adat/Ulayat di Tanah Papua.” 2012.
- [8] A. F. Lubis, “Kedudukan Hukum Dari Hak Ulayat Dalam Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Pertanahan Negara Provinsi Papua Barat. , 3(2): 170-187.,” *J. Esensi Huk.*, vol. 3, no. 2, pp. 170–187, 2021, [Online]. Available: https://journal.upnvj.ac.id/index.php/esensi_hukum/index
- [9] Rosalina, “Eksistensi Hak Ulayat Di Indonesia,” *Sasi*, vol. 16, no. 3, 2010, doi: <http://dx.doi.org/10.31292/jta.v5i1.170>.
- [10] B. Ter Haar, *Asas Dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.